



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2023/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGA BAGAS FAUZAN Panggilan BAGAS Bin AGUS SUSANTO;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 20 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semberembe Sambirejo, RT/RW 002/001, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KTP) / Jorong Tabek Guci, Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Angga Bagas Fauzan panggilan Bagas bin Agus Susanto ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa Angga Bagas Fauzan panggilan Bagas bin Agus Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 52/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA BAGAS FAUZAN Pgl BAGAS Bin AGUS SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 24 (dua puluh empat) lembar seng warna merah.
Dikembalikan kepada saksi DESPI HELPITA.
 - b. 1 (satu) buah tangga kayu dengan panjang lebih kurang 350 cm.
 - c. 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH8BG41EADJ133253 nomor mesin G4274-IDI33592.
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANGGA BAGAS FAUZAN Pgl BAGAS Bin AGUS SUSANTO pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik saksi DESPI HELPITA Pgl DESPI yang beralamat di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH8BG41EADJ133253 dan nomor mesin G4274-IDI33592 dan membawa 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu yang terdakwa simpan di jok sepeda motornya, dimana pada saat itu terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain tetapi belum mengetahui barang apa yang akan terdakwa ambil. Sesampainya terdakwa di daerah Sungai Betung, terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak dihuni milik saksi DESPI HELPITA. Kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di bagian belakang rumah saksi DESPI HELPITA dan mengamati keadaan sekitar rumah. Terdakwa melihat seng yang terpasang di rumah saksi DESPI HELPITA masih dalam keadaan bagus dan terdakwa juga melihat ada tangga kayu yang terletak di rumah saksi DESPI HELPITA. Kemudian terdakwa mengambil tangga kayu tersebut dan menyenderkannya ke dinding, lalu terdakwa memanjat tangga tersebut untuk mencabuti paku-paku yang melekat pada seng dengan menggunakan 1 (satu) buah palu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Pij



dengan gagang kayu yang telah disiapkan terdakwa sebelumnya. Setelah paku-paku tercabut, terdakwa menurunkan seng tersebut sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar. Lalu seng tersebut terdakwa susun per 10 (sepuluh) lembar kemudian digulung dan diikat menggunakan tali. Sehingga total susunan seng tersebut menjadi 6 (enam) gulungan. Setelah selesai, terdakwa melangsir 6 (enam) gulungan seng tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU milik terdakwa menuju ke tempat terdakwa menyimpan seng tersebut, yaitu di pondok belakang rumah terdakwa.

- Bahwa seng tersebut telah terdakwa jual sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar kepada orang yang membeli barang-barang buruk yang pada saat itu lewat di depan rumah terdakwa. Sementara sisa seng sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar terdakwa jual ke pemilik sate di daerah Sitiung 1 bernama saksi JARWONO Pgl JARWO.
- Bahwa cara terdakwa menjual seng sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar tersebut adalah terdakwa jual kepada pembeli barang-barang buruk yang lewat di depan rumah terdakwa dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan pribadi terdakwa. Sedangkan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar seng terdakwa jual kepada saksi JARWONO Pgl JARWO dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menjual 24 (dua puluh empat) lembar seng kepada saksi JARWONO Pgl JARWO adalah ketika terdakwa makan sate di tempat saksi JARWONO Pgl JARWO bersama adik laki-laki terdakwa, setelah selesai makan terdakwa mengatakan kepada saksi JARWONO Pgl JARWO bahwa terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar dan terdakwa menawarkan seng sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar kepada saksi JARWONO Pgl JARWO dan saksi JARWONO Pgl JARWO mau melihat kondisi 24 (dua puluh empat) lembar seng tersebut terlebih dahulu. Lalu terdakwa mengantarkan seng tersebut kepada saksi JARWONO Pgl JARWO, karena kondisi 24 (dua puluh empat) lembar seng tersebut masih bagus, akhirnya saksi JARWONO Pgl JARWO mau membelinya dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 55 (lima puluh lima) lembar seng milik saksi DESPI HELPITA adalah untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada saksi DESPI HELPITA pada saat terdakwa mengambil 55 (lima puluh lima) lembar seng milik saksi DESPI HELPITA tersebut.
- Bahwa terdakwa untuk mengambil 55 (lima puluh lima) lembar seng milik saksi DESPI HELPITA tersebut menggunakan alat berupa tangga kayu yang terdapat di rumah saksi DESPI HELPITA yang digunakan terdakwa untuk memanjat dan 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu yang digunakan untuk melepaskan paku-paku yang melekat pada seng.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DESPI HELPITA mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Despi Helpita panggilan Despi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kehilangan di rumah Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yang mana rumah tersebut belum sempat Saksi tempati;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 datang Ramon ke rumah Saksi mengatakan bahwa ia ada melihat orang yang membawa seng dari rumah Saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Satria FU dan Ramon tidak kenal dengan orang tersebut;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 100 (seratus lembar seng warna merah, 1 (satu) buah penampung Air merek Gurita, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga besi, 1 (satu) buah bak Plastik, 1 (satu) unit mesin air merek Shimizu dan 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah merek ALCO;

- Bahwa pada saat itu kondisi rumah milik Saksi dalam keadaan terkunci dan terakhir kali Saksi mengecek rumah tersebut pada akhir bulan desember 2022, dan pada tanggal 29 Januari 2023 saya ke rumah tersebut barang-barang sudah hilang;
- Bahwa seng yang telah hilang adalah seng yang sudah terpasang di rumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa seng tersebut Saksi beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkodinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil seng milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Raimon panggilan Buyung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kehilangan di rumah saksi Despi Helpita;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 saat Saksi lewat depan rumah saksi Despi Helpita, Saksi melihat ada orang yang membawa seng pakai sepeda motor, kemudian Saksi ikuti sepeda motor tersebut sampai di rumah makan Alam Raya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat gulungan seng yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) gulungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil seng tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jarwono panggilan Jarwo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara kehilangan seng;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada sekira pertengahan bulan Januari 2023, Terdakwa datang ke tempat Saksi dengan adiknya untuk makan sate, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli seng, kata Terdakwa seng tersebut adalah bekas kendang ayam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil seng tersebut;
- Bahwa Saksi membeli seng tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) helai seng dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 17.30 WIB datanglah anggota Kepolisian dan memberitahukan bahwa seng yang Saksi beli tersebut adalah merupakan seng hasil curian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Rahmad Afrialdi panggilan Rahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kehilangan seng;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada bulan Januari 2023, bertempat di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Saprudin, sekitar awal Januari 2023 saat Saprudin melintas depan rumah saksi Despi Helpita di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, Saprudin melihat seorang laki-laki yang melansir seng keluar dari rumah saksi Despi Helpita dengan mengunkan sepeda motor Satria FU, dan saat itu Saprudin membuntuti sampai ke Alam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dan sampai disana orang tersebut berbelok di kelok S Jorong Tabek Guci Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Saprudin, kemudian anggota Polsek Koto Baru melakukan penyelidikan terhadap rumah yang beralamat di kelok S Jorong tabek Guci Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya tersebut, dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata disana adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa seng yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut 31 (tiga puluh satu) lembar di jual kepada orang yang lewat, barang buruk, dan 24 (dua puluh empat) lembar lagi di jual kepada Saksi Sujarwo;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa kerugian yang dialami oleh saksi Despi Helpita;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil seng tersebut adalah untuk keperluan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil seng tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara mengambil seng di sebuah rumah;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lupa tanggal pastinya, pada bulan Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jorong Sungai Betuang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah mengambil seng tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa mau mencari barang rongsokan, kemudian Terdakwa lewat di dekat rumah yang tidak ada penghuninya tersebut kemudian pada keesokan harinya Terdakwa datang lagi dengan membawa alat untuk mengambil seng yang sudah terpasang di rumah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil seng yang sudah terpasang tersebut adalah dengan cara memanjat tangga kemudian Terdakwa gunakan palu untuk mencongkel paku seng yang sedang terpasang tersebut kemudian seng tersebut Terdakwa susun dan Terdakwa turunkan;
- Bahwa cara Terdakwa membawa seng tersebut adalah Terdakwa keluar dari pekarangan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan seng tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah palu yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa jumlah seng yang Terdakwa ambil adalah 55 (lima puluh lima) lembar;
- Bahwa seng tersebut Terdakwa jual kepada tukang rongsokan yang lewat sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar Terdakwa jual kepada saksi Jarwo;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil seng tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh saksi Despi Helpita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil seng tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) lembar Seng warna merah;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki FU warna Hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8BG41EADJ133253, Nomor Mesin G4274-IDI33592;
3. 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu;
4. 1 (satu) buah tangga Kayu dengan panjang lebih kurang 350 cm (tiga ratus lima puluh centimeter);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara mengambil seng di sebuah rumah;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah milik saksi Despi Helpita panggilan Despi di Jorong Sungai Betuang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa cara Terdakwa mengambil seng yang sudah terpasang tersebut adalah dengan cara memanjat tangga kemudian Terdakwa gunakan palu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencongkel paku seng yang sedang terpasang tersebut kemudian seng tersebut Terdakwa susun dan Terdakwa turunkan;

4. Bahwa cara Terdakwa membawa seng tersebut adalah Terdakwa keluar dari pekarangan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan seng tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah;
5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
6. Bahwa jumlah seng yang Terdakwa ambil adalah 55 (lima puluh lima) lembar, kemudian seng tersebut Terdakwa jual kepada tukang rongsokan yang lewat sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar Terdakwa jual kepada saksi Jarwo;
7. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi Despi Helpita panggilan Despi untuk mengambil seng milik Saksi tersebut;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Despi Helpita panggilan Despi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa Angga Bagas Fauzan panggilan Bagas bin Agus Susanto mengakui identitasnya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan terdakwa Angga Bagas Fauzan panggilan Bagas bin Agus Susanto, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa Angga Bagas Fauzan panggilan Bagas bin Agus Susanto dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara mengambil seng di sebuah rumah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah milik saksi Despi Helpita panggilan Despi di Jorong Sungai Betuang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil seng yang sudah terpasang tersebut adalah dengan cara memanjat tangga kemudian Terdakwa gunakan palu untuk mencongkel paku seng yang sudah terpasang tersebut kemudian seng tersebut Terdakwa susun dan Terdakwa turunkan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa seng tersebut adalah Terdakwa keluar dari pekarangan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan seng tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa jumlah seng yang Terdakwa ambil adalah 55 (lima puluh lima) lembar, kemudian seng tersebut Terdakwa jual kepada tukang rongsokan yang lewat sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar Terdakwa jual kepada saksi Jarwo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, diketahui bahwa sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah milik saksi Despi Helpita panggilan Despi di Jorong Sungai Betuang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa mengambil 55 (lima puluh lima) lembar seng yang sudah terpasang di rumah tersebut dengan cara mencongkel paku seng yang sudah terpasang kemudian seng tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya. Maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya secara tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa jumlah seng yang Terdakwa ambil adalah 55 (lima puluh lima) lembar, kemudian seng tersebut Terdakwa jual kepada tukang rongsokan yang lewat sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar Terdakwa jual kepada saksi Jarwo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi Despi Helpita panggilan Despi untuk mengambil seng milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Despi Helpita panggilan Despi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil seng sebagaimana telah dipertimbangan pada unsur kedua diatas, adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual seng tersebut dan pengabilan serta penjualan seng tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Despi Helpita panggilan Despi, maka dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa'

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu subunsur telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa mengambil seng yang sudah terpasang tersebut adalah dengan cara memanjat tangga kemudian Terdakwa gunakan palu untuk mencongkel paku seng yang sudah terpasang tersebut kemudian seng tersebut Terdakwa susun dan Terdakwa turunkan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa seng tersebut adalah Terdakwa keluar dari pekarangan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan seng tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa mengambil seng yang terpasang diatas rumah saksi Despi Helpita panggilan Despi dilakukan dengan cara memanjat tangga kemudian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel paku seng yang sudah terpasang, maka dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

9. 24 (dua puluh empat) lembar Seng warna merah;
10. 1 (satu) buah tangga Kayu dengan panjang lebih kurang 350 cm (tiga ratus lima puluh centi meter);

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Despi Helpita panggilan Despi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

11. 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

12. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki FU warna Hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8BG41EADJ133253, Nomor Mesin G4274-IDI33592;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Despi Helpita;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Angga Bagas Fauzan panggilan Bagas bin Agus Susanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 24 (dua puluh empat) lembar Seng warna merah;
 - 5.2. 1 (satu) buah tangga Kayu dengan panjang lebih kurang 350 cm (tiga ratus lima puluh centi meter);
Dikembalikan kepada saksi Despi Helpita panggilan Despi;
 - 5.3. 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu;Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki FU warna Hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8BG41EADJ133253, Nomor Mesin G4274-IDI33592;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Fitri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera,

Rini Fitri, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16